



PUTUSAN
Nomor 930 K/Pdt.Sus-PHI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT ARJUNA PLAZA, diwakili oleh Ir. R. Roedy Trihandoko selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Tebet Barat VIII/43 RT 04 RW 04 Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada K. Siswoyo, dan kawan-kawan, Para Karyawan PT Arjuna Plaza, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2017;
Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Tergugat asal;

L a w a n

NACHRUDIN, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kemayoran Utara XVI RT 003 RW 05 Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada A. Dwi Harsana Saputra, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Sukumulia IV Nomor 44 Harapan Mulia, Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2017;

Termohon Kasasi dahulu Terlawan/Penggugat asal;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan/Tergugat asal telah mengajukan perlawanan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Penggugat asal di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 September 2016 Putusan Perkara Nomor 171/Pdt.Sus-PHI.G/2016/PN Jkt.Pst., Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutus dengan putusan verstek (tidak hadirnya Tergugat) terhadap Pelawan;
2. Bahwa pada tanggal 29 September 2016 Pelawan menerima pemberitahuan putusan dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1 A Jakarta Pusat, maka Pelawan masih dalam tenggang waktu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Pasal 129 (1), (2) hendak mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek tersebut di atas;

3. Bahwa Relaas Panggilan Sidang yang telah dikirimkan kepada Pelawan (semula Tergugat) karena adanya sesuatu hal sehingga Pelawan tidak dapat memenuhi Panggilan Sidang tersebut;
4. Bahwa karena ketidakhadiran Pelawan (semula Tergugat) maka majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutus secara verstek (tidak hadirnya Tergugat) dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Provisi:

Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum, namun yang bersangkutan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara verstek;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sejak putusan ini diucapkan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak serta upah proses yang keseluruhannya sebesar Rp80.832.950,00 (delapan puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Bahwa sesuai dengan Putusan Verstek tersebut apabila Pelawan (semula Tergugat) keberatan kepadanya dapat mengajukan upaya hukum Verzet (perlawanan);
6. Bahwa obyek Gugatan Perlawanan merupakan Putusan Verstek (tidak hadirnya Tergugat) sehingga putusan yang telah disampaikan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut semata-mata berdasarkan pada keterangan yang disampaikan Terlawan (semula Penggugat) oleh karenanya keberatan Pelawan (semula Tergugat) kemudian melakukan upaya Perlawanan adalah cara yang sah dan sesuai dengan Undang-Undang atau ketentuan yang berlaku;
7. Bahwa upaya hukum Perlawanan ini merupakan keberatan terhadap

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 930 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan secara Verstek tanggal 9 September 2016 perkara Perselisihan Hubungan Industrial Nomor 171/Pdt.Sus-PHI.G/2016/PN Jkt.Pst., Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maka perkara tersebut tidak dapat dipisahkan atau menjadi satu kesatuan dengan Gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan, sehingga Gugatan Perlawanan ini adalah sebagai bantahan atas Putusan Majelis Hakim perkara Gugatan Penggugat;

8. Bahwa oleh karena Gugatan Perlawanan merupakan bantahan Putusan Majelis Hakim atas Gugatan Penggugat maka ijin Pelawan menyampaikan alasan-alasan yang berdasarkan pada fakta-fakta sebagai berikut:

8.1. Bahwa hukum Ketenagakerjaan utamanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dipahami sebagai aturan yang khusus (*lex specialis*) yang mana kekhususannya dititik beratkan pada aspek-aspek penyelenggaraan atau proses penegakkan keadilan berbiaya murah, waktunya cepat dan adil;

8.2. Bahwa upaya hukum *verzet* yang diajukan Pelawan terhadap Terlawan bertitik tolak dari aspek murah, cepat dan adil sebagaimana tersebut di atas yang mana putusan secara verstek perkara 171/Pdt.Sus-PHI.G/2016/PN Jkt.Pst., Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang secara prosedural telah dilaksanakan, namun kaitannya dengan terpenuhinya rasa keadilan selaku Pelawan merasa putusan verstek tersebut belum dapat menerimanya, oleh karenanya atas dasar persamaan hak warga negara di depan hukum kiranya Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dapat menerima permohonan *verzet* dimaksud;

8.3. Bahwa selain itu Pelawan hendak menyangkal dalil-dalil Terlawan, semula Penggugat dalam Perkara Nomor 171/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Jkt.Pst., adalah sebagai berikut:

a. Bahwa pernyataan Terlawan dalam gugatan Terlawan, semula Penggugat yang menyatakan:

"Bahwa sebelumnya kami sampaikan Penggugat adalah karyawan sah Tergugat dengan jabatan anggota security yang telah bekerja sejak 1 Desember 2008 berdasarkan Perjanjian Kerja tanggal 1 Desember 2008 yang bekerja terus menerus tanpa terputus sampai dilakukan pemutusan hubungan kerja tersebut sepihak yang diberlakukan termohon sampai tanggal 17 Februari 2016 dengan

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 930 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah terakhir yang diterima Penggugat pada bulan Februari 2016 sebesar Rp3.290.000,00 ..." adalah pernyataan yang tidak benar;

b. Bahwa fakta hukum yang benar adalah Terlawan, semula Penggugat:

- sejak tanggal 1 Desember 2008 sampai dengan 30 November 2009 Terlawan memiliki hubungan kerja dengan PT Bangun Tjipta (bukan dengan PT Arjuna Plaza);
- tanggal 1 November 2009 sampai dengan 31 Oktober 2010 Terlawan juga memiliki hubungan kerja dengan PT Bangun Tjipta berdasarkan perjanjian kerja yang telah disepakati oleh Terlawan dengan PT Bangun Tjipta;
- bahwa antara PT Bangun Tjipta dengan PT Arjuna Plaza adalah 2 (dua) badan hukum yang berbeda;
- bahwa hubungan kerja antara Pelawan semula Tergugat, dengan Terlawan semula Penggugat adalah sejak 1 November 2010 sampai dengan 16 Februari 2016;

c. Bahwa sudah sangat jelas berdasarkan fakta, hubungan kerja antara Terlawan semula Penggugat dengan PT Bangun Tjipta selama 2 (dua) kali kontrak (1 Desember 2008 s/d 30 November 2009 dan 1 November 2009 s/d 31 Oktober 2010) sedangkan hubungan kerja antara Pelawan semula Tergugat dalam hal ini PT Arjuna Plaza dengan Terlawan semula Penggugat yakni sejak 1 November 2010 s/d 16 Februari 2016, oleh karenanya tindakan Terlawan, semula Penggugat yang melakukan gugatan kepada Pelawan, semula Tergugat dalam hal ini PT Arjuna Plaza adalah tindakan premature atau terburu-buru karena kenyataannya hubungan kerja antara yang bersangkutan dibuktikan diawali adanya Kontrak atau Perjanjian Kerja waktu Tertentu. Berdasarkan Yurisprudensi MA RI Nomor 663/K/Sip/1973 terhadap obyek gugatan yang statusnya belum didapat adanya penetapan maka hak-haknya belum saatnya diajukan ke pengadilan oleh karenanya gugatan layak dinyatakan tidak dapat diterima;

d. Bahwa dalam posita gugatan Terlawan, semula Penggugat dinyatakan tuntutan yang ditujukan kepada Pelawan semula Tergugat berupa uang pesangon sesuai Pasal 156 ayat (2), uang Penghargaan masa kerja sesuai Pasal 156 ayat (3), uang penggantian Hak sesuai Pasal 156 ayat (4) dan upah proses dari

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 930 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Maret 2016 sampai keluarnya putusan yang besarannya didasarkan pada klaim masa kerja saat hubungan kerja dengan PT Bangun Tjipta ditambah saat hubungan kerja dengan Pelawan/PT Arjuna Plaza, sehingga Pelawan berpendapat gugatan yang demikian merupakan gugatan *error in persona* karena kurang pihak (*plurium litis consortium*), sehingga gugatan yang demikian layak untuk ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
 2. Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri KIs 1 A Jakarta Pusat, tanggal 6 September 2016 dengan Nomor 171/Pdt.Sus-PHI.G/2016/PN Jkt.Pst;
 3. Mengadili kembali dengan menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima gugatan Terlawan semula Penggugat;
 4. Menghukum Terlawan semula Penggugat untuk membayar biaya perkara;
- Atau bilamana Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pelawan/semula Tergugat tetap pada dalil gugatan Pelawan/semula Tergugat sebagaimana telah terurai dalam gugatan Perlawanan;
2. Bahwa yurisprudensi MA RI Nomor 663/K/Sip/1973 cukup relevan menjadi dasar atau dalil berkenaan perkara dimaksud dimana dapat Pelawan/semula Tergugat buktikan hubungan kerja Terlawan/semula Penggugat dalam kurun waktu 1 Desember 2008 sampai dengan 30 November 2009 dengan status pekerja kontrak, kemudian tersambung dari 1 Desember 2009 sampai dengan 31 Oktober 2010 dengan kontrak ke 2 (dua) kali adalah dengan PT Bangun Tjipta, bukan dengan PT Arjuna Plaza, selanjutnya Terlawan/semula Penggugat menjalin hubungan kerja dengan Pelawan/semula Tergugat atau PT Arjuna Plaza sejak 1 November 2010 sampai dengan 16 Februari 2016, bahwa kemudian Terlawan/semula Penggugat mengklaim hubungan kerja antara Terlawan dengan Pelawan berlangsung sejak 1 Desember 2008 sampai 16 Februari 2016 secara hukum belum dapat dibuktikan oleh Terlawan dan status pekerja kontrak dengan PT Bangun Tjipta tidak ditemukan bukti telah batal demi hukum, sehingga dalil Terlawan/semula

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 930 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Pelawan/semula Tergugat adalah sejak 1 November 2010 sampai dengan 16 Februari 2016;

3. Oleh karena Terlawan/semula Penggugat telah mendalilkan hubungan kerja Terlawan dengan Pelawan/semula Tergugat sejak 1 Desember 2008 sampai Februari 2016 sementara telah ditemukan bukti telah didahului menjalin hubungan kerja secara kontrak dengan PT Bangun Tjipta sejak 1 Desember 2008 sampai 31 Oktober 2010, maka sangat jelas apabila gugatan diajukan kepada PT Arjuna Plaza secara hukum tidak memenuhi syarat gugatan yang dapat diterima, karena kurang pihak (*error in persona-plurium litis consortium*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 171/Pdt.Sus-PHI.PLW/2016/PN.Jkt.Pst., tanggal 3 Januari 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Pelawan untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Pelawan adalah sebagai Pelawan yang tidak benar (*kwaad opposant*);
2. Menolak perlawanan Pelawan dahulu "Tergugat" untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Verstek Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 171/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Jkt.Pst., tanggal 6 September 2016;
4. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini sebesar Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diberitahukan kepada Pelawan/Tergugat asal pada tanggal 8 Maret 2017, terhadap putusan tersebut, Pelawan/Tergugat asal melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Maret 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 39/Srt.KAS/PHI/2017/PN.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 171/PLW.Sus-PHI/2016/PN.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 April 2017;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Terlawan/Penggugat asal pada tanggal 10 April 2017, kemudian Terlawan/Penggugat asal

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 930 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 April 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Bahwa *Judex Facti* tidak berwenang atau melampaui batas wewenang dan *Judex Facti* telah salah menerapkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor Nomor 507 K/Pdt/1996 tanggal 29 Juli 1997 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3909 K/Pdt/1994 tanggal 11 April 1997;

Bahwa Termohon/Terlawan/Penggugat Asal adalah karyawan pada Pemohon/Pelawan/Tergugat Asal sebagai karyawan pada divisi security dimana divisi tersebut jelas-jelas bukan "*cord*" bisnis tetapi divisi pelengkap sehingga keberadaannya tidak vital;

Rekrutmen tenaga pada divisi security terhadap Termohon/Terlawan/Penggugat Asal adalah sejak berakhirnya kontrak kerja antara Termohon/Terlawan/Penggugat Asal dengan PT Bangun Tjipta Saran, sehingga sangat rasional dan cukup beralasan Pemohon/Pelawan/Tergugat Asal menolak klaim Termohon/Terlawan/Penggugat Asal di dalam Putusan Perkara Nomor 171/Pdt.Sus-PHI.PLW/2016/PN.Jkt.Pst., yang menyatakan masa kerjanya dengan Pemohon/Pelawan/Tergugat Asal sejak Termohon/Terlawan/ Penggugat Asal dihitung sejak bekerja pada PT Bangun Tjipta karena alasan Pemohon/Pelawan/Tergugat Asal yakni PT Arjuna Plaza dengan PT Bangun Tjipta dipimpin oleh orang yang sama atau Direktornya orang yang sama;

Sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pemohon/Pelawan/Tergugat Asal bahwa Termohon/Terlawan/Penggugat Asal dalam kurun waktu 1 Desember 2008 sampai dengan 16 Februari 2016 telah bekerja pada 2 Perusahaan dimana antara periode 1 Desember 2008 sampai dengan 31 Oktober 2010 bekerja pada PT Bangun Tjipta Sarana, sedangkan periode 1 November 2010 baru masuk kerja di PT Arjuna Plaza (Pemohon/Pelawan/Tergugat Asal) dan berakhir hubungan kerjanya pada 16 Februari 2016;

Persoalan hak dan kewajiban badan hukum yang satu dengan lainnya jelas terpisah walaupun secara kebetulan pemimpin kedua badan hukum itu adalah

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 930 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang sama, hal itu dibuktikan dengan adanya beban keharusan sebuah badan hukum memiliki ijin operasional, ijin domisili dan sebagainya secara tersendiri atau masing-masing dikenakan beban kewajiban, tidak dibenarkan dua badan hukum hanya memiliki satu ijin, oleh karenanya terkait dengan kewajiban Pemohon/Pelawan/Tergugat Asal terhadap perlindungan hak atas Pemutusan Hubungan Kerja yang harus diberikan kepada Termohon/Terlawan/Penggugat Asal adalah sejak adanya atau dimulainya hubungan kerja antara Termohon/Terlawan/Penggugat Asal dengan Pemohon/Pelawan/Tergugat Asal yaitu sejak 1 November 2010;

Bahwa Majelis hakim telah keliru menerapkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 507 K/Pdt/1996 tanggal 29 Juli 1997 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3909 K/Pdt/1994 tanggal 11 April 1997 karena kedua Putusan MA yang dijadikan dasar sama sekali tidak ada relevansinya dengan perkara ini, sehingga dapat dipahami bahwa Majelis Hakim telah berlebihan dan melampaui kewenangannya dalam memutus perkara diluar obyek yang seharusnya menjadi beban tanggungan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 10 April 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 25 April 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sudah tepat pemutusan hubungan kerja (PHK) dan kompensasinya memperoleh 2 (dua) kali uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak karena efisiensi;
- Bahwa tidak ada bukti hubungan kerja pernah terputus dan Termohon Kasasi telah bekerja terus menerus sebagaimana bukti P.7-verstek yang menerangkan sebagai Satpam sejak tanggal 1 Desember 2008 sampai dengan tanggal 17 Februari 2016;
- Bahwa *Judex Facti* telah benar menerapkan ketentuan Pasal 61 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena Pemohon Kasasi/Pelawan sebagai pengusaha terakhir yang menerima pengalihan hubungan kerja dari pengusaha sebelumnya bertanggung jawab atas hak-hak Pekerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT ARJUNA PLAZA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT ARJUNA PLAZA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 11 September 2017 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Anggota-anggota:

K e t u a,

ttd./

ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 930 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp489.000,00 +
Jumlah	: Rp500.000,00

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP 19591207 198512 2 002

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 930 K/Pdt.Sus-PHI/2017